



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan bagi pejabat Publik dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dipandang perlu Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2013 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25);




14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
 2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
 3. Pejabat Publik adalah Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung.
 4. Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Daerah/Tenaga Kontrak sesuai dengan Status Kepegawaian, Golongan, dan Kepangkatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obektif Lainnya adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan pada Pejabat Publik dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 

BAB II
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Publik

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Bupati | Rp 3.000.000,00 |
| 2. Wakil Bupati | Rp 2.000.000,00 |

b. Pegawai

PNS Non Guru

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNS Golongan IV | Rp 1.800.000,00 |
| 2. PNS Golongan III | Rp 1.500.000,00 |
| 3. PNS Golongan II | Rp 1.200.000,00 |
| 4. PNS Golongan I | Rp 1.200.000,00 |

PNS Guru dan Pengawas

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNS Golongan IV | Rp 1.200.000,00 |
| 2. PNS Golongan III | Rp 1.080.000,00 |
| 3. PNS Golongan II | Rp 1.000.000,00 |
| PTT/PK dan CPNS | Rp 1.000.000,00 |

BAB III

BIAYA

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2013 didasarkan pada kondisi kepegawaian keadaan Bulan Juni 2013.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan juga kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan diberikan hak pensiun sesudah Bulan Juni 2013.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan satu kali pada Tahun Anggaran 2013.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

SEKDA	K
ASISTEN + / H / III	By
KABAG HUKUM	F

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 30